PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 560 /KPA.W16-A1/HK1.3/VI/2024

NOMOR : UP/ 1744.1-62.71/VI/2024

TENTANG

LAYANAN TERPADU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGURUSAN PENCATATAN SITA, PENGUKURAN DAN PEMETAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN EKSEKUSI, PENETAPAN AHLI WARIS SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH SERTA SERTIFIKASI LAINNYA SESUAI KEWENANGAN

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-06-2024) bertempat di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Yusri, S.Ag., M.H.**
   NIP : 19711029 199803 1 001
   Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
   Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : **Yono Cahyono, ST., M.Si**
   NIP : 19780328 200312 1 005
   Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
   Alamat : Jl. Dl. Pandjaitan No. 10 Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai ("**PARA PIHAK**") dan secara sendiri-sendiri disebut dengan ("PIHAK"), dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu badan pelayanan vang melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan hukum perdata agama;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang;
c. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama mengenai Percepatan Layanan Hukum Terkait Pertanahan Kepada Masyarakat.

Mengingat:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan perubahannya;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Ttahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
i. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/OJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
k. Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/NK/MA/2023 dan Nomor 49/SKB-100.HK.03.01/XII/2023 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Di Bidang Agraria dan Tata Ruang Serta Penguatan Kapasitas Penanganan Perkara Pertanahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama Percepatan Layanan Hukum

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Terkait Pertanahan Kepada Masyarakat dengan disaksikan oleh dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

BAB I
PENGERTIAN UMUM
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

(1) **Pengadilan** adalah Pengadilan Agama Palangka Raya;

(2) **Kantor Pertanahan** adalah Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya ;

(3) **Putusan Pengadilan** adalah pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak;

(4) **Penetapan Pengadilan (beschikking)** adalah pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atas perkara permohonan (voluntair);

(5) **Sita** adalah Tindakan menempatkan harta kekayaan (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim;

(6) **Eksekusi** merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

(7) **Pendaftaran sita** adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Palangka Raya atas tanah yang telah bersertifikat;

(8) **Pelayanan Terpadu** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama Palangka Raya (dalam hal ini Pengadilan Agama dengan Kantor Pertanahan yang ada di Kota Palangka Raya) untuk memberikan layanan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali baik melalui layanan rutin maupun melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah maupun kegiatan sertipikasi lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi;

(9) **Pendaftaran tanah untuk pertama kali** adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau peraturan pemerintah ini;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(10) **Pemeliharaan data pendaftaran tanah** adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;

(11) **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap** yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya;

(12) **Pengukuran bidang tanah secara sistematik** adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pedaftaran tanah secara sisternatik;

(13) **Pengukuran bidang tanah secara sporadik** adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik;

(14) **Pemeriksaan Setempat (descente)** adalah pemeriksaan perkara oleh Hakim karena jabatannya di luar Gedung pengadilan, agar hakim dapat secara langsung melihat sendiri untuk mendapatkan gambaran atau keterangan secara rinci mengenai ukuran dan batas batas tanah yang menjadi objek sengketa;

(15) **Penetapan Ahli Waris** adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam;

(16) **Para Pencari Keadilan** adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan terpadu dalam rangka percepatan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

pelaksanaan Layanan Putusan, pencatatan sita, pengukuran dan pemetaan pemeriksaan setempat dan eksekusi dalam rangka percepatan pengurusan objek berupa tanah sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL dan pemeliharaan data pendaftaran tanah serta kegiatan sertifikasi lainya yang berhubungan dengan tugas Kantor Pertanahan;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum kepada masyarakat dan untuk memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat pengurusan :

a. Penetapan ahli waris berdasarkan Hukum Islam sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali baik melalui Layanan Rutin maupun melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertipikasi lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi

b. Pelayanan pendaftaran sita dan eksekusi serta akurasi batas-batas yang hendak dieksekusi maupun disita termasuk penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang eksekusi atas putusan Pengadilan Agama dan atau eksekusi diluar putusan Pengadilan Agama

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan dalam Percepatan Perkara Peradilan Agama yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah dan Putusannya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
PASAL 4

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk memberikan prioritas pelayanan selanjutnya PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan prioritas pelayanan.

(2) Prioritas pelayanan tersebut meliputi:

a. Percepatan Pendaftaran Tanah baik pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah melalui Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam;

b. Pelayanan pencatatan sita baik sita jaminan maupun sita eksekusi;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

c. Pelayanan pertanahan dalam rangka eksekusi putusan pengadilan;
d. Pengukuran tanah dalam pembagian obyek hak warisan;
e. Pengukuran Tanah dalam pemeriksaan setempat (Descente) dan konstatering.
f. Pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dan (e) berdasar penunjukan pihak yang berperkara;
g. Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum PIHAK PERTAMA;
h. Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan untuk Ahli Waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan);
i. Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dan (h) hanya untuk kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya;
j. Pelayanan Pendaftaran penetapan Ahli Waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem *e-court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
k. Pemberian Informasi terhadap bidang tanah yang menjadi objek Perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 5

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menetapkan syarat dan biaya perkara khususnya sengketa kebendaan (zakenrecht) dengan objek berupa tanah di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan pendaftaran Berita Acara Sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan di eksekusi;
c. Mengikutsertakan pihak Kantor Pertanahan dalam setiap kegiatan pemeriksaan setempat, sita dan eksekusi;
d. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

e. Bekerja sama dengan pihak Kepolisian guna menjamin keselamatan dan kemanan kedua pihak dalam melaksanakan tugas di lapangan;

f. Jika diperlukan PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan blokir kepada PIHAK KEDUA terhadap bidang tanah yang menjadi perkara.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melakukan analisis dan telaah data fisik dan data yuridis permohonan pendaftaran pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya serta sita dan eksekusi yang memerlukan penetapan Pengadilan;

b. Mendukung dan membantu kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan pencatatan sita dan pemeliharaan data pendaftaran tanah atas tanah hasil eksekusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat (*Descente*), konstatering, dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama kepada jajaran masing-masing;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;

c. Menindaklanjuti hasil perjanjian kerjasama pada jajaran di wilayah kerja masing-masing.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN
PASAL 6

(1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut Kerjasama dan Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:

a. Keadilan

b. Non Diskriminasi

c. Transparansi

Pihak Pertama	Pihak Kedua

d. Akuntabel
e. Bertanggungjawab
f. Profesianal
g. Ketidakberpihakan
h. Perlakuan yang sama dihadapan hukurn

BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7

(1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Biaya layanan dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
PASAL 8

(1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani;

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya;

(4) Perjanjian kerjasama ini diakhiri dengan baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
PASAL 9

(1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;

(2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;

(3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;

(4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa di maksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 10

(1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya satu kali dalam setahun;

(2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Kerjasama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 11

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;

(3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 12

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya	Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Dr. Yusri, S.Ag., M.H.	**Yono Cahyono, ST., M.Si**
NIP.19711029 199803 1 001	NIP. 19780328 200312 1 005

Pihak Pertama	Pihak Kedua